



P E N E T A P A N

Nomor : 0022/Pdt.G/2014/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Memberi makan ayam, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor : 0022/Pdt.G/2014/PA.LK, tanggal 15 Januari 2014 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 31 Oktober 2002 di Mesjid di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 446/43/X/2002 yang

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 0022/Pdt.G/2014/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PPN/KUA. Kecamatan Guguak tanggal 31 Oktober 2002;

2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik thalak sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah yang Penggugat dan Tergugat miliki;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai kemudian berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 4.1.ANAK I, laki-laki, umur 11 tahun;
 - 4.2.ANAK II, laki-laki, umur 6 tahun;
5. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan September 2012 disebabkan pada saat itu ada pesta pernikahan adik Penggugat, dan Penggugat meminta Tergugat untuk menggulung tikar dengan alasan tamu tidak ada lagi yang datang, namun orang tua Penggugat meminta Tergugat untuk membentangkan kembali tikar tersebut dengan alasan masih ada tamu yang akan datang, akibatnya esok harinya sekitar pukul 05.00 subuh Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dan Tergugat juga menyampaikan bahwa Tergugat tidak akan kembali ke rumah orang tua Penggugat, setelah itu Tergugat pergi dan tidak kembali sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada poin di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi dan telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan;
7. Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan belanja untuk Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, tidak sabar dan tidak ridha lagi karena Tergugat telah melanggar perjanjian taklik talak yang dulu diucapkannya serta bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas-relaas* panggilan kepada Tergugat Nomor : 0022/Pdt.G/2014/PA.LK, masing-masing tanggal 30 Januari 2014 dan 17 Februari 2014 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 0022/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 13 Februari 2014 Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, namun pada persidangan kedua tanggal 06 Maret 2014, Penggugat di depan persidangan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.LK tanggal 15 Januari 2014 karena akan mencoba kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat secara rukun dan harmonis;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu gugatan perceraian, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan telah ternyata upaya damai tersebut telah berhasil karena pada persidangan kedua tanggal 06 Maret 2014, Penggugat di depan persidangan menyatakan permohonan secara lisan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.LK tanggal 15 Januari 2014 karena akan mencoba kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat secara rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, dengan memperhatikan dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat jika perkara belum diperiksa, dan jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dan telah ternyata dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan sehubungan dengan itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dinyatakan sudah selesai karena dicabut, dan untuk kepastian hukum atas perkara ini, maka pencabutan tersebut harus dinyatakan dalam suatu penetapan, dan karenanya secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 0022/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Limapuluh Kota untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mangabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.LK dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1435 H oleh **ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Dra. ZURNIATI** dan **MUHAMMAD FAUZAN, SHI., MA.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **ASMALINDA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum	
HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
ttd.	ttd.
Dra. ZURNIATI	MUHAMMAD FAUZAN, SHI., MA.
Panitera Pengganti	
ttd. ASMALINDA	

Rincian biaya perkara :

Untuk Salinan P A N I T E R A
M A S D I, SH.

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4.	Materai	Rp. 6.000,-
5.	Redaksi	Rp. 5.000,-
	Jumlah	Rp. 316.000,-
	(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 0022/Pdt.G/2014/PA.LK